

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Mengacu pada hasil analisis dan temuan data di lapangan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan dapat dikatakan berhasil Merujuk kepada Keputusan Bupati Kabupaten Solok No. 500-300-2018 Mengenai penataan, pembinaan, dan penertiban angkutan dan pedagang di Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Kebijakan mengenai Relokasi PKL tersebut bertujuan untuk penataan, pembinaan dan Penertiban angkutan serta Pedagang sayur di Alahan Panjang. Kebijakan tersebut sudah memberi manfaat kepada pedagang kaki lima yang direlokasi sehingga bukan hanya pedagang yang mendapat manfaat namun juga masyarakat nagari juga mendapat manfaat atas berhasilnya diterapkan kebijakan ini yakni berkurangnya kemacetan di jalan lingkar Alahan Panjang.

#### **6.2. Saran**

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan di atas tentang implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Nagari Alahan Panjang kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok terdapat beberapa saran dari peneliti baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

##### **6.2.1 Saran Teoritis**

1. Saran dalam penelitian kedepannya adalah diharapkan peneliti selanjutnya mengkaji keseluruhan mengenai pedagang yang direlokasi

bukan hanya PKL yang berada di sekitaran terminal namun juga pedagang sayur yang dipindahkan ke tempat yang baru.

2. Saran selanjutnya yang bisa diteliti selanjutnya adalah evaluasi kebijakan Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Nagari Alahan Panjang.

### 6.2.2 Secara praktis

1. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah Nagari lainnya dalam hal penegakan kebijakan mengenai pedagang kaki lima.
2. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat lebih aktif tentang posisinya dalam penyelenggaraan setiap kebijakan pemerintah Nagari. Masyarakat dituntut lebih peduli terhadap lingkungan sekitar khususnya dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Nagari.

